



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2019/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit (V Koto), Kabupaten Mukomuko, disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Bumi Mulya (Sp3), Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca laporan Hakim Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, dengan Nomor 99/Pdt.G/2019/PA.Mkm, tanggal 22 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada pada hari Sabtu, 23 Oktober 1982, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 214/49/X/1982, tanggal 23 Oktober 1982, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Adapun status perkawinan antara Jejaka dan janda beranak satu;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Magelang kurang lebih selama dua tahun, lalu pindah dan tinggal bersama di rumah milik sendiri di Dusun III, Desa Bumi Mulya (Sp3), Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah, dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 31 Agustus 1983 dan sekarang anak sudah menikah dan tinggal bersama suami;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 27 tahun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat tidak mau diatur cuma karena Penggugat tidak bisa datang ketempat anak yang ada acara pemberian nama cucu, Penggugat sudah berusaha memberikan pengertian dan nasehat tetapi tetap tidak didengarkan oleh Tergugat sehingga sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa, pada awal bulan Ramadhan tahun 2009, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, akhirnya Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah pindah kerumah milik sendiri di Dusun 1, Desa Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit (V Koto), Kabupaten Mukomuko;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, semenjak itu akhirnya Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tetap tinggal di Dusun III, Desa Bumi Mulya (Sp3), Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Penggugat tinggal di Dusun 1, Desa Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit (V Koto), Kabupaten Mukomuko sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 10 tahun;
7. Bahwa, keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi arahan dan nasehat kepada Penggugat dan

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi, dan atas laporan Hakim Mediator yang bernama Ermanita Alfiah, SH., MH, tanggal 14 Mei 2019 mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa penambahan atau perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, dalil gugatan Penggugat posita angka 1 sampai dengan 4 adalah benar;
2. Bahwa, pada posita angka 5 tidak semuanya benar, benar terjadi pertengkaran, tetapi penyebabnya bukan karena masalah yang sama, yang benar waktu itu Tergugat baru pulang dari kebun, tidak ada makanan dan tidak ada minuman yang bisa dikonsumsi, lalu Tergugat menanyakan kepada Penggugat, tetapi Penggugat tidak menghiraukan hanya sibuk mengikat dan mengepak barang-barang karena mau pindah, lalu Tergugat emosi sehingga terjadilah pertengkaran, tetapi Tergugat tidak mengusir Penggugat, Tergugat hanya berkata, “sana kalau mau pindah pindah aja”
3. Bahwa, posita angka 6 dan 7 adalah benar ;
4. Bahwa, terhadap posita angka 8 gugatan Penggugat, terhadap keinginan Penggugat bercerai Tergugat tidak keberatan dan bersedia bercerai dengan Penggugat

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dan menambahkan sebagai berikut;

- Bahwa pada posita angka 5 benar Tergugat mengusir Penggugat, bahkan waktu itu Tergugat marah sambil mengeluarkan meja kursi;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula;;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 214/49/X/1982 tanggal 23 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Magelang yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi 1, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi adalah anak kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan ayah sambung saksi;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Magelang lebih kurang dua tahun lalu pindah transmigrasi ke Mokomuko di Desa Bumi Mulya sampai berpisah;
 - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa, selama ini anak Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan ikut dengan suaminya;
 - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja tetapi sejak 27 tahun tetapi sejak 10 tahun

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak mau datang ke acara pemberian nama cucu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah selama kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, Tergugat pernah kembali tetapi Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa, saksi juga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi 2, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sekaligus kepala desa Bumi Mulya;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal awalnya di Magelang, kemudian pindah transmigrasi ke Desa BUMI MULYA Kecamatan Penarik dan tinggal di rumah sendiri sampai berpisah;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang dan sudah menikah;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja, tetapi sejak tahun 2012 saat saksi sudah

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat kepala Desa Penggugat dan Tergugat mengadu kepada saksi bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi dan sama-sama ingin bercerai;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi sering dilapori oleh Penggugat dan Tergugat, dan sudah dua kali mendamaikan keduanya;
- Bahwa, setahu saksi keduanya juga sudah pernah didamaikan oleh petugas PB4, tetapi tidak berhasil, bahkan pada tahun 2013 keduanya melakukan cerai dibawah tangan dihadapan saksi;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 lalu;
- Bahwa, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan pindah ke rumah anaknya;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa, saksi juga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan tambahan, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan ini;

Bahwa, Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti, dan mencukupkan pada alat bukti yang telah disampaikan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ada jawabannya dan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim Tunggal, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa, Penggugat bertempat tinggal di Desa Sari Bulan Kecamatan Air Dikit yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mukomuko, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mukomuko berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melaksanakan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Manggelang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 214/49/X/1982 tanggal 23 Oktober 1982 maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Hakim Tunggal pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka antara Penggugat dan Tergugat telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator bernama Ermanita Alfiah SH., MH dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 14 Mei 2019 mediasi tersebut telah tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 27 tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah kecil hanya karena Penggugat tidak mau menghadiri acara pemberian nama cucu anak dari anak Penggugat dan Tergugat yang akhirnya berpuncak pada pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Romadhan tahun 2009 yang disebabkan oleh masalah yang sama, dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat sehingga sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini lebih kurang sudah 10 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali posita angka 5 yang diakui dengan klausula yaitu benar terjadi pertengkaran tetapi karena

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khilaf dan Tergugat tidak mengusir Penggugat, yang selengkapnya termuat dalam jawaban Tergugat pada duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan semula, yang selengkapnya termuat dalam replik Penggugat pada duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap replik lisan Penggugat tersebut Tergugat telah pula memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengakui dan membenarkan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat terutama tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kecuali tentang penyebab terjadinya pertengkaran tersebut yang dibantah Tergugat. Namun mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dan berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut diterima kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P Tergugat menyatakan membenarkan dan mengakui alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi yaitu Rahmat Mujianto bin Kasmudi dan Muh Saikhu bun H. Muslih, kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai agamanya karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah merupakan keluarga Penggugat yaitu anak kandung Penggugat sedangkan saksi kedua Penggugat yaitu orang-orang dekat Penggugat yaitu tetanggannya sekaligus kepala Desa, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya keterangannya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan ketiga orang saksi Penggugat masing-masing

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 tahun lamanya;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan serta tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi;
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengupayakan perdamaian, serta kedua saksi telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat bin Karto Pawiro) terhadap Penggugat (Penggugat) akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang memuncak dan terus menerus yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah-qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

إذا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْثَابِ أَخْفَاهَا

Artinya : *“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan manaa yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghayah al-Maram, halaman 162 yang diambil alih menjadi pendapat dan bahan pertimbangan Hakim Tunggal dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

طلقة القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد إذا

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh Syarifah Aini., S.Ag., M.HI yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Yulia Elsiana, S.HI sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Syarifah Aini, S. Ag., M.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Yulia Elsiana, S.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 500.000,-
4. PNBP Panggilan P/T	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman **16** dari **16** putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Mkm